

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah dibidang retribusi maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2006 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penyesuaian tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk melakukan pengaturan kembali terhadap kekayaan/aset daerah yang berpotensi untuk dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Bab II, Pasal 4 dan Pasal 5 disisip ketentuan Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 4a

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan);
 - d. Pemakaian Lapangan Alun – Alun Bumi Mutiara Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan); dan
 - e. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan).
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat – alat berat;
 - e. Pemakaian kendaraan, kapal motor dan sarana perikanan;
 - f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk;
 - g. Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk;
 - h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penggunaan Tanah :**
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - Klas I1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas II.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas III.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
 - a). Luas tanah sampai dengan 25 M² Rp. 50.000/hari
 - b). Luas tanah 26 M² s/d 50 M² Rp. 75.000/hari
 - c). Luas tanah 51 M² s/d 100 M² Rp. 100.000/hari
 - d). Luas tanah 101 M² ke atas Rp. 150.000/hari

b. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :

1. Gedung Nasional (Graha PKK)
 - a). Kegiatan OrganisasiRp. 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian.....Rp. 250.000,- / hari
 - c). Kegiatan Resepsi Perkawinan.....Rp. 1.500.000,- / hari
2. Gedung Wanita
 - a). Kegiatan Organisasi.....Rp. 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian.....Rp. 250.000,- / hari
 - c). Kegiatan Resepsi Perkawinan.....Rp.1.500.000,- / hari
3. Gedung SKB/Diklat
 - a). Kegiatan Dinas / Diklat / Organisasi..... Rp. 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan..... Rp. 500.000,- / hari
 - c). Sewa Kamar Diklat / PerkamarRp. 15.000,- / hari
4. Gedung Transito
 - a). Kegiatan Dinas.....Rp. 100.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Organisasi :
 - 1). Tidak menggunakan peralatan tambahan (Sound System ukuran Watt sedang) penggunaan 1x 24 jam.....Rp. 125.000,- / hari
 - 2). Menggunakan Peralatan tambahan (Sound System besar) penggunaan 1x 24 jam.....Rp. 175.000,- / hari
 - 3). Tidak menggunakan peralatan tambahan (07.00 - 17.00).....Rp. 100.000,- / hari
 - 4). Menggunakan peralatan tambahan (07.00 - 17.00).....Rp. 115.000,- / hari
 - c). Kegiatan olahraga per-Club.....Rp. 200.000,- / bulan
5. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan
 - a). Pagelaran Kesenian.....Rp. 250.000,- / hari
 - b). Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan Kesenian.....Rp. 200.000,- / hari

- c). Kegiatan Olahraga
Perclub.....Rp. 200.000,- / bulan
6. Ruangan Rapat Umum
a). Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek....Rp. 100.000,- / hari
b). Kepentingan umum lainnya.....Rp. 150.000,- / hari
7. Mess Pemda Mutiara di Palu
a). Kamar Standar A..... Rp. 50.000,-/hari/Orang
b). Kamar Standar B..... Rp. 35.000,-/hari/Orang
c). Kamar Standar C..... Rp. 20.000,-/hari/Orang
d). Kamar Ekonomi..... Rp. 15.000,-/hari/Orang
8. Mess Pemda Mutiara di Jakarta
a). Kamar De Lux A.....Rp. 200.000 / hari
b). Kamar De Lux B.....Rp. 150.000 / hari
c). Ruangan Rapat.....Rp. 200.000 / hari
9. Ruang Tunggu VIP Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk :
a. Ruang Tunggu VIP A.....Rp. 150.000,- / sekali pakai
b. Ruang Tunggu VIP B.....Rp. 500.000,- / sekali pakai

c. Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah :

1. Tenda BesiRp. 100.000,-/petak/hari
2. KursiRp. 250,-/buah /hari

d. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin Alat - alat berat dan Alat - alat lainnya:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. Bulldozer Fiat Allis fd. 9 d | Rp. 181.000,-/ jam |
| 2. Wheel Loader Bumar I 200 12 M3 | Rp. 169.000,-/ jam |
| 3. Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton | Rp. 66.000,- / jam |
| 4. Vib. Roller Barata MGB I 2,5 Ton | Rp. 62.000,- / jam |
| 5. Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton | Rp. 66.000,- / jam |
| 6. Tandem Rroller Barata MGT 7 7 Ton | Rp. 89.000,- / jam |
| 7. Motor Greader Komatsu GD. 510 R | Rp. 160.000,-/ jam |
| 8. Motor Greader Komatsu GD. 511 A | Rp. 179.000,-/ jam |
| 9. Wheel Loader Kawasaki 60ZI | Rp. 141.000,-/ jam |
| 10. Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton | Rp. 49.000,-/ jam |
| 11. Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton | Rp. 37.000,-/ jam |
| 12. Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton | Rp. 52.000,- / jam |
| 13. Dump Truck Mitsubishi 3,5 Ton | Rp. 34.000,-/ jam |
| 14. Water Tank Truck DYNA 3.000 Ltr | Rp. 44.000,-/ jam |
| 15. Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3 | Rp. 95.000,-/ jam |
| 16. Motor Greader Komatsu GD. 31 | Rp. 95.000,-/ jam |
| 17. Vib. Roller Bitelli 6 Ton | Rp. 77.000,- / jam |
| 18. Baby Roller Meiwa 600 KKG | Rp. 29.000,-/ jam |
| 19. Compressor Atlas Coppo 125 | Rp. 15.000,-/ jam |
| 20. Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton | Rp. 84.000,- / jam |
| 21. Stone Crusher Golden Star 30 M3 | Rp. 172.000,- / jam |
| 22. Vib. Rammer Robin AC.10 68 Kg | Rp. 18.000,- / jam |
| 23. Excavator Caterpillar PC.200 0,9 M3 | Rp. 336.000,- / jam |
| 24. toronton Mitsubshi FN.527 MI | Rp. 151.000,- / jam |
| 25. Amrol Truck | Rp. 50.000,- / jam |
| 26. Buli Dozer D3 | Rp. 200.000 - / jam |

27. Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,- / jam
 28. Mobil Tanki Air Rp. 30.000,- / jam

e. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Motor dan Sarana Perikanan :

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Mobil freezer kapasitas 4 Ton..... | Rp. 750.000,-/ hari |
| 2. Kapal perikanan 20 GT. (KM. Banggai Raya) .. | Rp. 1.000.000,-/ hari |
| 3. Speedboat perikanan..... | Rp. 750.000,-/ hari |
| 4. Cold storage kapasitas 1,5 ton | Rp. 2.500.000,-/bulan |
| 5. Freezer kapasitas 1,5 ton..... | Rp. 2.500.000,-/bulan |
| 6. Mini freezer kapasitas 600 liter | Rp. 150.000,-/bulan |
| 7. Peralatan selam ; | |
| a. Scuba 1 (satu) set | Rp. 200.000,-/ hari |
| b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah..... | Rp. 100.000,-/ hari |
| c. Kompresor selam 1 (satu) unit..... | Rp. 150.000,-/ hari |

f. Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran..... | Rp. 150.000,- / hari |
| 2. Kegiatan Organisasi..... | Rp. 100.000,- / hari |

g. Retribusi Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk :

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Kegiatan Upacara untuk umum..... | Rp. 100.000,- / hari |
| 2. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran..... | Rp. 150.000,- / hari |
| 3. Kegiatan Organisasi..... | Rp. 100.000,- / hari |

h. Retribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk :

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Kegiatan Olah raga tennis per club | Rp. 100.000,- / Bln |
| 2. Kegiatan Olah raga Volly Ball per club..... | Rp. 75.000,- / Bln |
| 3. Kegiatan Olah raga Basket Bali per club..... | Rp. 75.000,- / Bln |
| 4. Kegiatan Pagelaran Kesenian..... | Rp. 100.000,- / hari |
| 5. Kegiatan Pameran/Showroom..... | Rp. 250.000,-/ hari |
| 6. Kegiatan Organisasi..... | Rp. 150.000,-/ hari |

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Mei 2010

BUPATI BANGGAI,



MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2010 NOMOR 1